



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENI ALIAS BEBEN BIN GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /16 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., CM., dan Anggi Mulyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Nerendradhipa yang berkantor di Jalan Kgs Hasan Nomor 64 RT 03/ RW 05, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus /2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BENI Alias BEBEN Bin GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam surat dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI Alias BEBEN Bin GUNAWAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju Kaos lengan pendek berwarna hitam dan bergambar bunga dan ada merek "SUPREME" sekeliling baju di baju;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu polos;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna hitam Polos;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan DTC di dada depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah kawat sepanjang 26 (dua puluh enam) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dapat dihukum ringan-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus /2020/PN Kph



ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa belum pernah dihukum, merasa menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa BENI Alias BEBEN Bin GUNAWAN, dalam rentang waktu pada bulan Maret 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak yaitu Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada bulan Maret 2020 Terdakwa ada mendatangi rumah Anak Korban, dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Anak Korban melalui pintu belakang rumah Anak Korban, pada saat Terdakwa masuk, di dalam rumah tersebut ada Anak Korban dan adik laki-laknya yang bernama saudara HANZO, kemudian Terdakwa ada bertanya kepada Anak Korban "NIN, ADO OBENG DAK" dan dijawab oleh Anak Korban "DAK ADO OM" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan Terdakwa membawa Anak Korban ke dapur, setelah sampai di dapur Terdakwa langsung mendorong Anak Korban hingga Anak Korban tersandar di tembok, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban, dan Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban, dan pada saat Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha memberontak dan juga Anak Korban menangis sambil mengatakan "AKU DAK GALAK OM" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban melainkan Terdakwa masih saja meremas kedua payudara Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Anak Korban, kemudian perbuatan



pencabulan tersebut masih sering Terdakwa lakukan sampai sekitar kurang lebih 6 kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Terdakwa mendatangi lagi rumah Anak Korban dan Terdakwa masuk melalui jendela belakang, dan Terdakwa masuk dengan cara mencongkel kaitan jendela tersebut, kemudian Terdakwa masuk dan setelah Terdakwa masuk, Terdakwa melihat ada Saudara HANZO yang sedang menonton TV, kemudian Terdakwa menyuruh saudara HANZO untuk pergi bermain, setelah saudara HANZO pergi, Terdakwa langsung mencari Anak Korban dan ternyata Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan "TERAKHIR KALI INILAH, AKU IDAK AKAN NGULANG LAGI" kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban berteriak, dikarenakan Terdakwa merasa panik kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban dan Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Anak Korban dan juga Terdakwa ada menyetubuhi Anak Korban yaitu pada bulan Mei 2020, yang mana pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban melalui pintu depan, dan pada saat Terdakwa masuk, Terdakwa melihat Anak Korban baru saja keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban hendak pergi berlari melalui pintu belakang rumahnya, dan spontan Terdakwa langsung mengejar Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis, kemudian Terdakwa menarik tangannya sambil mengatakan "DIAMLAH KAU JANGAN NANGIS" kemudian Anak Korban diam dan selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi dan setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana Anak Korban hingga di atas lutut, dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana Terdakwa hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam lobang vagina Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Terdakwa dan Anak Korban berhadapan, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 1 menit, dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban menangis dan berteriak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus /2020/PN Kph



kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "DIAM DAK KAU" sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan kencang, supaya Anak Korban tidak memberontak dan berlari, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di wc dan kemudian Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban melalui pintu belakang rumah Anak Korban;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung Anak Korban Anak Korban masih berumur 11 tahun 10 bulan yang lahir pada tanggal 13 Desember 2008;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor: 353 / 100 / VR / 1.1 tanggal 17 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa BENI Alias BEBEN Bin GUNAWAN, dalam rentang waktu pada hari bulan Maret 2020 Sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di Kelurahan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada bulan Maret 2020 Terdakwa ada mendatangi rumah Anak Korban, dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak Korban melalui pintu belakang rumah Anak Korban, pada saat Terdakwa masuk, di dalam rumah tersebut ada Anak Korban dan adik laki-lakinya yang bernama saudara HANZO, kemudian Terdakwa ada bertanya kepada Anak Korban "NIN, ADO OBENG DAK"



dan dijawab oleh Anak Korban "DAK ADO OM" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan Terdakwa membawa Anak Korban ke dapur, setelah sampai di dapur Terdakwa langsung mendorong Anak Korban hingga Anak Korban tersandar di tembok, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban dan pada saat Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban tersebut, Anak Korban berusaha memberontak dan juga Anak Korban menangis sambil mengatakan "AKU DAK GALAK OM" akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban melainkan Terdakwa masih saja meremas kedua payudara Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Anak Korban, kemudian perbuatan pencabulan tersebut masih sering Terdakwa lakukan sampai sekitar kurang lebih 6 (enam) kali dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Terdakwa mendatangi lagi rumah Anak Korban dan Terdakwa masuk melalui jendela belakang dan Terdakwa masuk dengan cara mencongkel kaitan jendela tersebut, kemudian Terdakwa masuk dan setelah Terdakwa masuk, Terdakwa melihat ada saudara HANZO yang sedang menonton TV, kemudian Terdakwa menyuruh saudara HANZO untuk pergi bermain, setelah Saudara HANZO pergi, Terdakwa langsung mencari Anak Korban dan ternyata Anak Korban sedang tidur di ruang tamu, kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan "TERAKHIR KALI INILAH, AKU IDAK AKAN NGULANG LAGI" kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berteriak, dikarenakan Terdakwa merasa panik kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Korban dan Terdakwa keluar melalui jendela belakang rumah Anak Korban dan juga Terdakwa ada menyetubuhi Anak Korban yaitu pada bulan Mei 2020 yang mana pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban melalui pintu depan dan pada saat Terdakwa masuk, Terdakwa melihat Anak Korban baru saja keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban hendak pergi berlari melalui pintu belakang rumahnya dan spontan Terdakwa langsung mengejar Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban menangis, kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus /2020/PN Kph



Terdakwa menarik tangannya sambil mengatakan “DIAMLAH KAU JANGAN NANGIS” kemudian Anak Korban diam dan selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi dan setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa langsung memasukkan kedua tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana Anak Korban hingga di atas lutut, dan setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana Terdakwa hingga sebatas lutut, setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lobang vagina Anak Korban yang mana pada saat itu posisi Terdakwa dan Anak Korban berhadapan, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit dan pada saat itu Terdakwa melihat Anak Korban menangis dan berteriak kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “DIAM DAK KAU” sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dengan kencang supaya Anak Korban tidak memberontak dan berlari setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di wc dan kemudian Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban melalui pintu belakang rumah Anak Korban;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung Anak Korban Anak Korban masih berumur 11 tahun 10 bulan yang lahir pada tanggal 13 Desember 2008;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor: 353/100/VR/1.1 tanggal 17 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan sehubungan menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di rumah orang tua Anak Korban yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan sebanyak 6 (enam) kali dan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak Korban lupa tanggal untuk kejadian yang pertama, yang mana saat itu Anak Korban selesai mandi dan ketika hendak keluar kamar mandi Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah, kemudian Anak Korban hendak berlari melalui pintu belakang akan tetapi Terdakwa langsung menarik Anak Korban ke kamar mandi dan kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya sehingga Anak Korban menangis;
 - Bahwa kejadian yang kedua terjadi di dapur rumah orang tua Anak Korban, saat itu Terdakwa tiba-tiba sudah ada di dalam rumah dan Terdakwa langsung menyenderkan Anak Korban ke dinding dapur dan Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celananya hingga sebatas lutut dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian Anak Korban berteriak dan membuat Terdakwa langsung berlari keluar rumah;
 - Bahwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada siang hari ketika Anak Korban hanya bersama adiknya dan orang tua Anak Korban pada saat itu sedang bekerja dan tidak ada di rumah;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita kepada orang lain tentang peristiwa yang dialaminya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban dan tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. DENI ASTUTI Alias DENI Binti KARIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus /2020/PN Kph



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan dengan dugaan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di rumah Saksi di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada siang hari ketika Anak Korban hanya bersama dengan adiknya sedangkan Saksi tidak berada di rumah karena sedang bekerja di sebuhan rumah makan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan sebanyak 6 (enam) kali dan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari saudara sepupu Saksi yang bernama Saksi SANTI datang ke rumah, kemudian menanyakan kepada Saksi apakah Anak Saksi ada bercerita jika tadi siang Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela pada saat Anak Korban sedang tidur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk pergi bermain, mendengar cerita tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban dan pada awalnya Anak Korban tidak mengaku namun karena Anak Saksi mengatakan bahwa sudah beberapa kali Terdakwa masuk ke dalam rumah dan meraba-raba tubuh Anak Korban akhirnya Anak Korban mengakui bahwa telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan meraba-raba tubuh Anak Korban, mencium dan meremas payudara Anak Korban serta Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi dengan istri Terdakwa masih sepupu sehingga Saksi tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum Saksi mengetahui peristiwa yang terjadi terhadap Anak Korban, Anak Korban selalu minta ikut kalau Saksi pergi bekerja sedangkan Saksi mengatakan kepada Anak Korban agar menemani adiknya di rumah;
- Bahwa saat ini Anak Korban takut dengan orang asing karena trauma;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan ke Polisi dan Saksi juga tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat ini kami sekeluarga tertekan, keluarga Terdakwa menyalahkan Anak Korban yang telah menggoda Terdakwa dan Saksi tidak menerima tuduhan tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus /2020/PN Kph



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa masuk ke rumah dan menyuruh Anak Saksi untuk pergi keluar rumah;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pernah mencongkel jendela lalu masuk ke dalam rumah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. SANTI RAHAYU Alias YAYUK Binti SUTOMO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan dengan dugaan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap keponakan Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di rumah Saksi DENI ASTUTUTI di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datanglah Anak Saksi dan mengatakan "Tante, bisa nelfonkan ibuk idak?" dan Saksi jawab "ngapo?" dan Anak Saksi mengatakan "di rumah ado bapaknyo kaka (Terdakwa)" dan Saksi menanyakan kembali "ngapo dio kesitu?" dan dijawab oleh Anak Saksi "dak tau Tante, dio tadi masuk lewat jendela" dan Saksi jawab "lah, mbak Anak Korban ado idak?" dan dijawab Anak Saksi "mbak Anak Korban nyo lagi tidur" dan Saksi jawab "lah ngapo dio kesitu?" dan dijawab oleh Anak Saksi "dak tau" dan Saksi jawab "lah ngapo malah kau main?" dan dijawab oleh Anak Saksi "aku disuruh main kek bapaknyo kaka" dan Saksi jawab "cubo kau tengok lagi ke rumah, masih ado idak bapaknyo kaka (Terdakwa), kelak kalo masih ado Tante nyusul kesitu", kemudian Anak Saksi pergi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak menyusul datang ke rumah Anak Saksi karena sedang ada tamu di rumah Saksi, namun malam harinya Saksi datang menemui Saksi DENI ASTUTUTI di rumahnya;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi pencabulan dan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa memang kondisi rumah Anak Korban kalau siang hari sepi hanya ada Anak Korban dan adiknya karena ibunya dari pagi sampai sore bekerja di rumah makan sedangkan ayahnya seorang supir jadi jarang di rumah;
 - Bahwa saat ini kondisi Anak Korban sering melamun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan pencabulan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di rumah Anak Korban di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 1 (satu) kali dan selebihnya saya lupa berapa kali ada menggunakan tangan, meraba-raba, meremas payudara dan mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan persetujuan di kamar mandi rumah orangtua Anak Korban dan pencabulan dilakukan di dapur, ruang tv, depan pintu dapur rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian terakhir Terdakwa hanya meremas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam bahu Anak Korban;
- Bahwa masuk ke rumah Anak Korban melalui pintu belakang karena pada saat itu pintu sedang terbuka, kemudian ketika Terdakwa masuk Anak Korban sedang menonton televisi dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar mandi dan kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan celana Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi pada saat itu alat kelamin Terdakwa tidak masuk semua ke alat kelamin Anak Korban;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena badan Anak Korban besar;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban untuk tidak berbicara kepada siapa pun kalau tidak Terdakwa akan bunuh;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan juga membantu istri untuk berjualan sayuran di pasar;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarga belum ada meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju Kaos lengan pendek berwarna hitam dan bergambar bunga dan ada merek "SUPREME" sekeliling baju di baju;
2. 1 (satu) lembar lembar celana dalam warna ungu polos;
3. 1 (satu) lembar bra berwarna hitam Polos;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan DTC di dada depan baju;
5. 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker;
6. 1 (satu) buah kawat sepanjang 26 (dua puluh enam) centimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor: 353/100/VR/1.1 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetujuan dan pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di rumah orang tua Anak Korban yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan sebanyak 6 (enam) kali dan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban lupa tanggal untuk kejadian yang pertama, yang mana saat itu Anak Korban selesai mandi dan ketika hendak keluar kamar mandi Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah, kemudian Anak Korban hendak berlari melalui pintu belakang akan tetapi Terdakwa langsung menarik Anak Korban ke kamar mandi dan



kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya sehingga Anak Korban menangis;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi di dapur rumah orang tua Anak Korban, saat itu Terdakwa tiba-tiba sudah ada di dalam rumah dan Terdakwa langsung menyenderkan Anak Korban ke dinding dapur dan Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celananya hingga sebatas lutut dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian Anak Korban berteriak dan membuat Terdakwa langsung berlari keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban melalui pintu belakang karena pada saat itu pintu sedang terbuka, kemudian ketika Terdakwa masuk Anak Korban sedang menonton televisi dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar mandi dan kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan celana Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar;

- Bahwapada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datangnya Anak Saksi ke rumah Saksi SANTI memberitahukan Terdakwa masuk ke rumahnya lewat jendela dan di rumah ada Anak Korban sedang tidur, namun pada saat itu Saksi SANTI tidak menyusul datang ke rumah Anak Saksi karena sedang ada tamu di rumah Saksi, namun malam harinya Saksi SANTI datang menemui Saksi DENI ASTUTI di rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi DENI ASTUTI menanyakan kepada Anak Korban dan pada awalnya Anak Korban tidak mengaku namun karena Anak Saksi mengatakan bahwa sudah beberapa kali Terdakwa masuk ke dalam rumah dan meraba-raba tubuh Anak Korban akhirnya Anak Korban mengakui bahwa telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi DENI ASTUTI melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar mandi rumah orangtua Anak Korban dan pencabulan dilakukan di dapur, ruang tv, depan pintu dapur rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada siang hari ketika Anak Korban hanya bersama adiknya dan orang tua Anak Korban pada saat itu sedang bekerja dan tidak ada di rumah;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita kepada orang lain tentang peristiwa yang dialaminya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus /2020/PN Kph



- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor: 353/100/VR/1.1 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **BENI ALIAS BEBEN BIN GUNAWAN** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa;



Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan peristiwa yang terjadi kepada Anak Korban yaitu pada rentang waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2020 yang mana Korban pada saat itu usia Anak masih berumur 11 (sebelas) tahun dan disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708CLT2811200900252 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 13 Desember 2008, sehingga Korban masih termasuk ke dalam Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terjadi persetujuan dan pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di rumah orang tua Anak Korban yang terletak di Kelurahan Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa Anak Korban lupa tanggal untuk kejadian yang pertama, yang mana saat itu Anak Korban selesai mandi dan ketika hendak keluar kamar mandi Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah, kemudian Anak Korban hendak berlari melalui pintu belakang akan tetapi Terdakwa langsung menarik Anak Korban ke kamar mandi dan kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan juga celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelaminnya sehingga Anak Korban menangis;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus /2020/PN Kph



Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi di dapur rumah orang tua Anak Korban, saat itu Terdakwa tiba-tiba sudah ada di dalam rumah dan Terdakwa langsung menyenderkan Anak Korban ke dinding dapur dan Terdakwa membuka celana Anak Korban dan juga celananya hingga sebatas lutut dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian Anak Korban berteriak dan membuat Terdakwa langsung berlari keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban melalui pintu belakang karena pada saat itu pintu sedang terbuka, kemudian ketika Terdakwa masuk Anak Korban sedang menonton televisi dan kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar mandi dan kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan celana Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan sebanyak 6 (enam) kali dan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar mandi rumah orang tua Anak Korban dan pencabulan dilakukan di dapur, ruang tv, depan pintu dapur rumah orang tua Anak Korban dan Terdakwa juga pernah mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita kepada orang lain tentang peristiwa yang dialaminya;

Menimbang, bahwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada siang hari ketika Anak Korban hanya bersama adiknya dan orang tua Anak Korban pada saat itu sedang bekerja dan tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB pada saat Saksi SANTI sedang berada di rumah tiba-tiba datanglah Anak Saksi ke rumah Saksi SANTI memberitahukan Terdakwa masuk ke rumahnya lewat jendela dan di rumah ada Anak Korban sedang tidur, namun pada saat itu Saksi SANTI tidak menyusul datang ke rumah Anak Saksi karena sedang ada tamu di rumah Saksi, namun malam harinya Saksi SANTI datang menemui Saksi DENI ASTUTI di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DENI ASTUTI menanyakan kepada Anak Korban dan pada awalnya Anak Korban tidak mengaku namun karena Anak Saksi mengatakan bahwa sudah beberapa kali Terdakwa masuk ke dalam rumah dan meraba-raba tubuh Anak Korban akhirnya Anak Korban mengakui bahwa telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa,



kemudian Saksi DENI ASTUTI melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor: 353/100/VR/1.1 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah datang beberapa kali ke rumah Anak Korban KUSUMA pada saat siang hari yang mana pada saat itu Anak Korban hanya bersama dengan adiknya yaitu Anak Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dan pencabulan sebanyak 6 (enam) kali dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi kemudian Terdakwa menurunkan calana Terdakwa dan celana Anak Korban sebatas lutut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar serta telah dilakukannya visum terhadap Anak Korban yaitu berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang Nomor: 353/100/VR/1.1 tanggal 17 Oktober 2020, diperoleh kesimpulan: Telah dilakukan VER pada seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul, dan Terdakwa telah mengancam akan membunuh Anak Korban jika bercerita kepada orang lain tentang peristiwa yang dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 D *Juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju Kaos lengan pendek berwarna hitam dan bergambar bunga dan ada merek "SUPREME" sekeliling baju di baju, 1 (satu) lembar lembar celana dalam warna ungu polos dan 1 (satu) lembar bra berwarna hitam polos adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat peristiwa kejahatan terjadi dan karena dalam fakta persidangan Majelis Hakim melihat Anak Korban trauma atas peristiwa yang dialaminya dan untuk tidak menambah beban psikologis bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kawat sepanjang 26 (dua puluh enam) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan DTC di dada depan baju dan 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker yang telah disita secara sah dari Terdakwa sehingga patutlah agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Anak Korban merasa ketakutan atas peristiwa yang dialaminya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI ALIAS BEBEN BIN GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus /2020/PN Kph



- 1 (satu) lembar baju Kaos lengan pendek berwarna hitam dan bergambar bunga dan ada merek "SUPREME" sekeliling baju di baju;
- 1 (satu) lembar lembar celana dalam warna ungu polos;
- 1 (satu) lembar bra berwarna hitam Polos;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kawat sepanjang 26 (dua puluh enam) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan DTC di dada depan baju;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2021 oleh Tiominar Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anton Alexander, S.H. dan Emma Yosephine Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Anton Alexander, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

2. Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.